

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada ujud pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>1</sup> Mempelajari hukum berarti berhadapan dengan anggapan-anggapan yang sedikit atau banyak mengikat perbuatan seseorang dalam masyarakat. Anggapan-anggapan ini memberi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Anggapan-anggapan ini lazim disebut norma atau kaidah.<sup>2</sup>

Menurut sistem dalam KUHP, perbuatan pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam buku ke-II KUHP dan Pelanggaran diatur dalam buku ke-III KUHP.<sup>3</sup> Kejahatan merupakan *rechterdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

<sup>2</sup> Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 27.

<sup>3</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 78.

ditentukan oleh undang-undang.<sup>4</sup> Selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, diantaranya seperti delik formil dan delik materiil, delik dolus dan delik culpa, delik aduan dan delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik yang berjalan selesai, delik tunggal, delik umum dan delik khusus, dan beberapa jenis delik lainnya.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>5</sup> Dalam KUHP diatur pada buku II title XIX (paal 338-350), tentang “*kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang*”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.<sup>6</sup>

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan anak, tindak pidana ini mempunyai unsur yang tersendiri, berbeda dengan tindak pidana pembunuhan lainnya. Beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detil untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana pembunuhan anak sendiri terpenuhi, selain itu agar penegak hukum baik Polisi (Penyidik),

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 56.

<sup>5</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126_Bab2.pdf); hlm 22 (Diakses: Jumat, 11 September 2015; Pkl. 13.00 WIB).

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim tidak salah menggunakan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa dan tidak salah pula dalam memberikan hukuman yang pantas didapatkan pelaku. Hal ini mungkin saja terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana abortus atau tindak pidana pembunuhan biasa. Terkadang situasi yang terjadi menyebabkan tipisnya perbedaan yang menjadi pembeda antara tindak pidana pembunuhan anak sendiri, pembunuhan biasa, dan abortus.<sup>7</sup> Dalam pembunuhan anak ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342.<sup>8</sup>

Pengertian anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini anak mempunyai hak seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 butir 1, yaitu anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam hal ini berarti bahwa setiap

---

<sup>7</sup> <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=167981> (Diakses: Jumat, 11 September 2015; Pkl. 13.00 WIB).

<sup>8</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126_Bab2.pdf), *Op. Cit.*, hlm. 28.

orang tua berkewajiban untuk memelihara, merawat dan memenuhi kebutuhan anak.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang peranan hakim dalam menentukan kebenaran melalui proses peradilan, dalam suatu penulisan hukum dengan mengambil judul : “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Pengadilan Negeri Bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku dalam Perkara tindak pidana Pembunuhan anak dalam Perkara Nomor : 223/ Pid. B/ 2014 / Pn.Btl?

---

<sup>9</sup><https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> (Diakses 12 September 2015; pkl 11.34 WIB).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal – hal apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku dalam Perkara tindak pidana Pembunuhan anak dalam Perkara Nomor : 223/ Pid. B/ 2014 / Pn.Btl.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara tindak pidana pembunuhan anak.

#### 2. Praktis

##### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai tindak pidana pembunuhan, khususnya mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak.

##### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan anak.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksi hukum yang berlaku, setelah diadakan penelusuran, ternyata belum ada mahasiswa yang meneliti tentang judul yang diteliti penulis. Akan tetapi, apabila diluar pengetahuan penulis hal ini pernah diteliti sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pelengkap bagi penelitian terdahulu.

Ada beberapa skripsi yang meneliti tema yang sama tapi dari aspek yang berbeda. Berikut ini disajikan tiga skripsi sebagai berikut :

1. Judul Skripsi :

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman (khusus Korban dan Pelakunya adalah anak) oleh Wanto Nyepi Sihotang, NPM 07 05 09590, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak di wilayah pengadilan Negeri Sleman?

b. Tujuan penulisan :

Untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak.

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan, Hakim terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan – pertimbangan hukum dan fakta – fakta hukum yang terbukti dari persidangan mulai dari pembuktian selesai, dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa/ penasihat hukum, kemudian replik dan duplik.

Selain itu Hakim juga masih menggunakan kebebasan hati nuraninya dalam mengambil kebijakan putusan yang hendak dijatuhkan kepada anak. Mengingat anak merupakan asset bangsa dan Negara, tumpuan mati hidupnya suatu bangsa maka, hakim menjatuhkan putusan tersebut berlandaskan nilai – nilai yang memberi pelajaran bagi masa depan anak, karena beban masa depan yang akan dihadapi kelak oleh anak yang di jatuhi hukuman pidana, beban moralnya cukup berat dihadapi di dalam masyarakat.

2. Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR) oleh Faisal Hussein Asikin NPM : B 111 09 298, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.40/pid.sus/2012/PN.BR?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

b. Tujuan Penulisan :

- 1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan No.40/pid.sus/2012/PN.BR.
- 2) Untuk mengatahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para sanksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 40/Pid.sus/2012/PN.BR. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan



yaitu dakwaan pertama Pasal 340 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. Akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

3. Judul Skripsi :

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian oleh Rio Febriardiansyah, NPM : 04 05 08833, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
- 2) Apahambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak?

b. Tujuan Penulisan :

- 1) Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan hak – hak anak dan juga untuk

mempengaruhi faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.

- 2) Untuk memperoleh data tentang hambatan yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan kepada orang dewasa. Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dapat di pidana penjara dengan ketentuan hukum paling lama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- a) Bahwa terdakwa dalam persidangan bersikap sopan
- b) Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

- c) Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
  - d) Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- 2) Hambatan yang dihadapi Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi yang berbelit – belit. Keterangan terdakwa, mengajukan barang bukti di persidangan dan penundaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berbeda dengan ketiga penelitian diatas, penelitian penulis membahas tentang pertimbangan Hakim yang dikhususkan pada pelaku tindak pidana pembunuhan anak di Pengadilan Negeri Bantul.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Tindak Pidana Pembunuhan Anak**

Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh ibunya diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.“ seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama – lamanya tujuh tahun.

2. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam membuat suatu putusan oleh hakim yang mengandung nilai keadilan dan mengandung kepastian hukum.

##### **3. Putusan Hakim**

Menurut kamus Hukum Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.<sup>10</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma – norma yang berlaku, yaitu norma hukum positif yang berupa perundang – undangan, Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

### 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penulisan ini bersumber dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>10</sup> Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm 483.

5) Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang meliputi buku – buku, website, artikel/makalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta hasil wawancara dari narasumber.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui :

a. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku tentang hukum pidana, literature dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul Ibu Laily fitria Titin A S.H

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Penulis mengkaji dan merangkai secara sistematis, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223 / Pid.B/ 2014 / PN.Btl beserta hasil wawancara dengan narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis menarik suatu kesimpulan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan dengan menggunakan proses berfikir deduktif.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan Hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab yaitu :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab kedua terdiri dari 3 sub bab. Sub bab yang pertama adalah mengenai tinjauan umum tentang Hakim, yang isinya berupa Pengertian hakim, Tugas dan Wewenang hakim, Putusan Hakim. Sub bab kedua mengenai Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak, yang isinya tentang Pengertian Tindak Pidana,

Tindak pidana Pembunuhan, Pembunuhan anak oleh Ibu kandung.  
Sub Bab ketiga adalah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan anak dalam perkara nomor : 223/Pid.b/2014/PN.Btl yang isinya tentang, Pertimbangan Hakim, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Nomor : 223/ Pid.B/ 2014/ Pn.Btl

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran